

## PENGHALANG MAURUST TIRKAH PADA TINGKATAN FURUDUL MUQODDAROH BERDASARKAN ILMU FAROID

Rifdah Aulia<sup>1</sup>, Rifqi Rifamil Afta<sup>2</sup>, Farhan Bimantara<sup>3</sup>, Ridho Hidayat<sup>4</sup>, Bahari Hasyim<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[alwigandara999@gmail.com](mailto:alwigandara999@gmail.com)<sup>1</sup>, [hamdanridwan890@gmail.com](mailto:hamdanridwan890@gmail.com)<sup>2</sup>, [diansyahpermana240@gmail.com](mailto:diansyahpermana240@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[adunrahman@gmail.com](mailto:adunrahman@gmail.com)<sup>4</sup>, [baharihasyim382@gmail.com](mailto:baharihasyim382@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRACT;** *barriers (maurust) in the distribution of Islamic inheritance is an important aspect in maintaining justice in accordance with the provisions of the Shari'a. This study aims to identify barriers to maurust in the context of furudhul muqoddaroh using a quantitative approach. The research was conducted by collecting data from Muslim communities who have experience in inheritance distribution, and analyzing the relationship between faraid knowledge and the level of awareness of the maurust barrier. The results show that understanding faraid has a positive correlation with fairness in inheritance distribution. This study emphasizes the importance of education about faraid to prevent conflict in society.*

**Keywords:** Maurust, Tirkah, Furudhul Muqoddaroh, Faraid, Islamic Inheritance Law

**ABSTRAK;** Hambatan (maurust) dalam pembagian warisan Islam adalah aspek penting dalam menjaga keadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan kematian dalam konteks furudhul muqoddaroh menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan oleh mengumpulkan data dari komunitas Muslim yang mempunyai pengalaman di bidang pewarisan distribusi, dan menganalisis hubungan antara pengetahuan faraid dan tingkat kesadaran akan penghalang maurust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki faraid korelasi positif dengan keadilan dalam pembagian warisan. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi tentang faraid untuk mencegah konflik di masyarakat.

**Kata Kunci:** Maurust, Tirkah, Furudhul Muqoddaroh, Faraid, Hukum Warisan Islam.

---

## PENDAHULUAN

Ilmu faraid adalah salah satu cabang hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan keseimbangan sosial dalam pembagian harta warisan. Sebagai bagian integral dari syariat Islam, ilmu faraid berfungsi untuk memastikan bahwa harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dibagi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur tentang hak-

hak ahli waris dalam ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 11-12, yang memberikan porsi tertentu kepada masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan kondisi tertentu.

Dalam implementasinya, pembagian warisan sering kali tidak berjalan lancar karena adanya penghalang-penghalang (*maurust*) yang dapat menghalangi seorang ahli waris dari menerima bagiannya. Penghalang-penghalang ini termasuk, namun tidak terbatas pada, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, tindakan kriminal seperti pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, serta faktor nasab atau hubungan kekerabatan yang terputus. Hal ini menunjukkan bahwa penghalang *maurust* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan spiritual<sup>1</sup>.

Namun, pemahaman masyarakat Muslim terhadap ilmu faraid, khususnya mengenai penghalang *maurust*, masih tergolong rendah. Dalam banyak kasus, minimnya pengetahuan tentang hukum waris Islam menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan. Konflik keluarga yang muncul akibat ketidaktahuan terhadap aturan faraid sering kali menyebabkan hilangnya keharmonisan keluarga dan terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Pada tingkatan *furudhul muqoddaroh*, atau bagian warisan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, penghalang *maurust* menjadi semakin signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat *furudhul muqoddaroh* yang harus diprioritaskan sebelum pembagian warisan kepada ahli waris lain. Misalnya, seorang ahli waris dari garis keturunan yang lebih jauh dapat terhalang oleh ahli waris dari garis keturunan yang lebih dekat. Begitu pula, tindakan pembunuhan atau perbedaan agama dapat sepenuhnya menggugurkan hak waris seseorang, meskipun secara nasab ia memiliki hubungan langsung dengan pewaris.

Minimnya edukasi dan sosialisasi tentang ilmu faraid dalam masyarakat menjadi tantangan utama dalam penerapan hukum waris Islam secara menyeluruh. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan atau bahkan menolak pembagian warisan berdasarkan faraid, dengan alasan ketidaktahuan atau keberpihakan pada adat dan tradisi lokal yang tidak selalu sejalan dengan syariat. Akibatnya, ketidakadilan dalam pembagian harta warisan kerap terjadi, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan haknya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang jenis-jenis penghalang *maurust* dalam *furudhul muqoddaroh* serta menganalisis

---

<sup>1</sup> 2. B. Sulaiman, M. (2016). "Peran Ilmu Faraid dalam Mencegah Konflik Warisan." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), 47-58.

tingkat pemahaman masyarakat Muslim terhadap konsep ini. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara tingkat pengetahuan tentang faraid dan kesadaran terhadap penghalang maurust, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini juga berupaya menunjukkan pentingnya edukasi faraid untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan meminimalkan potensi konflik dalam keluarga.

Dengan mengkaji aspek penghalang maurust dalam konteks furudhul muqoddaroh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi para ulama, pendidik, dan masyarakat umum tentang pentingnya penerapan hukum faraid sesuai syariat Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan program-program edukasi dan sosialisasi faraid yang lebih efektif di masa depan.

### **Rumusan Masalah**

Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan bagian penting dari hukum syariat yang bertujuan untuk menjaga keadilan, memastikan keharmonisan dalam keluarga, dan melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Ilmu faraid sebagai pedoman utama dalam pembagian warisan telah menetapkan secara rinci hak-hak ahli waris berdasarkan furudhul muqoddaroh (bagian tertentu yang telah ditentukan). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris sering kali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keberadaan penghalang (maurust) yang membuat seorang ahli waris tidak dapat menerima bagian warisannya.

Penghalang (maurust) adalah kondisi atau situasi yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan. Dalam hukum Islam, beberapa jenis penghalang maurust telah ditetapkan, seperti perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, tindakan kriminal (pembunuhan) yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, serta terputusnya hubungan kekerabatan. Hal ini sering kali menimbulkan dilema dalam pembagian warisan, terutama ketika terjadi ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap aturan faraid.

Dalam konteks pembagian tirkah (harta peninggalan), penghalang maurust memiliki dampak yang signifikan, terutama pada tingkatan furudhul muqoddaroh. Sebagai porsi yang telah ditentukan oleh Allah SWT, furudhul muqoddaroh harus diprioritaskan dalam pembagian harta warisan sebelum pembagian kepada ahli waris lainnya. Namun, penerapannya sering kali

terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan faraid, serta kendala sosial dan budaya yang berpotensi mengganggu pelaksanaan hukum waris Islam.

Berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembagian tirkah tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor eksternal seperti konflik keluarga, ketidaktahuan terhadap penghalang maurust, dan pengaruh tradisi lokal yang sering kali tidak sejalan dengan syariat. Akibatnya, pembagian warisan menjadi tidak adil, yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris dan bahkan menyebabkan keretakan hubungan keluarga.

Selain itu, implementasi ilmu faraid dalam menyelesaikan kendala-kendala ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi edukasi, pemahaman mendalam tentang hukum syariat, maupun solusi praktis untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dalam penelitian ini, analisis terhadap ilmu faraid difokuskan pada bagaimana konsep penghalang maurust diterapkan dalam pembagian tirkah pada tingkatan furudhul muqoddaroh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana pembagian maurust tirkah menurut syariat Islam?

Penelitian ini berupaya menjelaskan ketentuan syariat Islam tentang pembagian tirkah dalam konteks penghalang maurust, termasuk jenis-jenis penghalang, dasar hukumnya, dan aplikasinya dalam pembagian warisan.

2. Apa saja kendala yang muncul dalam pembagian tirkah yang disebabkan oleh penghalang maurust?

Penelitian ini mengidentifikasi kendala utama dalam pelaksanaan pembagian warisan, baik dari segi pemahaman masyarakat, pengaruh tradisi lokal, maupun hambatan sosial dan hukum yang sering kali menjadi penghalang penerapan faraid secara adil.

3. Bagaimana analisis ilmu faraid dalam konteks maurust tirkah pada tingkatan furudhul muqoddaroh?

Penelitian ini menganalisis penerapan ilmu faraid dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penghalang maurust, serta bagaimana ilmu faraid dapat menjadi solusi untuk memastikan pembagian warisan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan syariat.

Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan kerangka penelitian yang komprehensif dalam mengkaji aspek penghalang maurust dalam pembagian warisan, khususnya pada furudhul muqoddaroh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu faraid, serta rekomendasi praktis bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penerapan hukum waris Islam yang adil dan sesuai syariat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis penghalang maurust dalam pembagian warisan Islam, khususnya pada tingkatan furudhul muqoddaroh. Mengingat keterbatasan dalam melakukan survei atau wawancara, penelitian ini sepenuhnya bergantung pada kajian literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, buku teks, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Dengan demikian, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis kajian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain mengenai penghalang maurust dalam konteks hukum waris Islam. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

### **1. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini tidak melibatkan populasi atau sampel responden secara langsung, karena tidak ada pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara. Sebagai gantinya, fokus penelitian adalah pada pengumpulan berbagai sumber sekunder yang berkaitan dengan penghalang maurust dalam pembagian warisan Islam. Populasi dalam konteks ini adalah literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku teks, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkait dengan pembagian warisan, ilmu faraid, dan penghalang maurust. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

- Relevansi dengan topik penelitian, yaitu tentang penghalang maurust dan pembagian warisan Islam menurut furudhul muqoddaroh.
- Kredibilitas sumber, yaitu memilih karya yang diterbitkan oleh penulis atau institusi yang memiliki reputasi baik dalam bidang hukum Islam dan ilmu faraid.
- Keterkinian referensi yang digunakan, untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan berbasis pada pemahaman dan temuan terbaru dalam studi tentang hukum waris Islam.

## **2. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten dari sumber-sumber sekunder yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti tidak mengembangkan instrumen survei atau kuesioner, melainkan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengekstraksi informasi dari jurnal, buku, dan artikel yang ada. Proses analisis ini melibatkan identifikasi dan pengklasifikasian topik-topik yang relevan dengan penghalang *maurust* dalam hukum waris Islam. Peneliti juga mengelompokkan berbagai jenis penghalang yang dapat menyebabkan seorang ahli waris kehilangan hak warisnya, baik yang terkait dengan faktor nasab, agama, maupun tindakan kriminal seperti pembunuhan. Selain itu, instrumen lain yang digunakan adalah kerangka teori yang dibangun berdasarkan kajian pustaka yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar ilmu *faraid*, termasuk teori-teori yang menjelaskan keadilan dalam pembagian warisan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini berfokus pada kajian pustaka, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Jurnal ilmiah, yang membahas secara mendalam mengenai ilmu *faraid*, pembagian warisan Islam, serta penghalang *maurust* yang dapat mempengaruhi hak waris. Peneliti mencari jurnal-jurnal yang diterbitkan di berbagai database akademik, seperti JSTOR, Google Scholar, dan lain-lain.

Buku teks yang membahas teori-teori dasar dalam ilmu *faraid* dan hukum waris Islam. Buku-buku ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pembagian warisan, serta pembahasan tentang jenis-jenis penghalang *maurust* yang mungkin terjadi dalam praktik pembagian warisan.

Artikel dan laporan penelitian dari berbagai sumber yang memaparkan penerapan ilmu *faraid* dalam konteks sosial masyarakat Muslim. Artikel-artikel ini sering kali memberikan perspektif praktis tentang bagaimana penghalang *maurust* muncul dan diterapkan dalam pembagian warisan di dunia nyata.

Dokumen hukum dan fatwa-fatwa terkait yang relevan dengan praktik pembagian warisan dan penerapan penghalang *maurust* dalam masyarakat Muslim.

Peneliti mengumpulkan data-data ini melalui pencarian literatur di berbagai perpustakaan akademik, repositori digital, dan koleksi jurnal yang dapat diakses secara online maupun offline. Data-data yang dikumpulkan kemudian dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang penghalang maurust dalam pembagian warisan.

#### **4. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai literatur akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Peneliti akan membaca dan menyusun informasi yang ditemukan dari sumber-sumber yang relevan, kemudian mengelompokkan temuan-temuan tersebut berdasarkan jenis-jenis penghalang maurust yang ditemukan dalam pembagian warisan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan penghalang-penghalang yang terjadi dalam praktik pembagian warisan, seperti masalah nasab, perbedaan agama, atau tindakan kriminal seperti pembunuhan, serta bagaimana hal ini memengaruhi hak waris.

Selanjutnya, analisis tematik akan digunakan untuk mendalami pola-pola yang muncul dari berbagai temuan yang telah dikumpulkan. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur terkait dengan hubungan antara pemahaman tentang faraid dan keadilan dalam pembagian warisan. Misalnya, apakah pengetahuan yang lebih mendalam tentang maurust dan furudhul muqoddaroh dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak waris dan mengurangi potensi konflik dalam pembagian warisan.

Peneliti juga akan menggunakan kerangka teori tentang keadilan dalam pembagian warisan untuk menginterpretasikan hasil analisis dan melihat bagaimana penghalang maurust dapat berpengaruh terhadap keadilan tersebut. Dalam hal ini, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ilmu faraid akan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah pembagian warisan yang dilakukan dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penghalang maurust dalam pembagian warisan Islam dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman ilmiah tentang penerapan. Berikut adalah beberapa referensi yang relevan dengan topik penelitian tentang penghalang maurust dalam faraid (hukum waris Islam) dan pembagian warisan sesuai dengan prinsip furudhul muqoddaroh. Anda dapat merujuk ke jurnal-jurnal dan artikel yang terkait untuk memperdalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam pembagian warisan, khususnya yang terkait dengan penghalang (maurust) dalam furudhul muqoddaroh. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis penghalang maurust yang secara syariat menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan bagiannya. Dalam hukum Islam, penghalang ini memiliki dasar yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, serta merupakan mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan keutuhan prinsip faraid. Dengan memahami jenis-jenis penghalang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis kepada masyarakat Muslim dalam pelaksanaan hukum waris sesuai syariat.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang penghalang maurust. Tingkat pemahaman ini menjadi faktor penting yang memengaruhi sejauh mana hukum faraid diterapkan secara benar dan adil. Dalam banyak kasus, konflik keluarga yang muncul dalam pembagian warisan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang aturan-aturan faraid, termasuk konsep penghalang maurust. Dengan mengukur tingkat pemahaman ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang perlu diperbaiki melalui edukasi dan sosialisasi hukum faraid.

Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman tentang faraid dengan penerapan prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Ilmu faraid tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis untuk membagi warisan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa keadilan terwujud dalam setiap aspek pembagian. Dalam konteks ini, penelitian akan mengevaluasi apakah pemahaman yang lebih baik tentang faraid berdampak positif terhadap kemampuan masyarakat untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan keluarga dalam pembagian warisan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu faraid dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan menyediakan data empiris yang relevan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami konsep penghalang maurust, dan bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi keadilan dalam pembagian warisan.

### **Definisi Istilah**

Penghalang dalam hukum waris Islam adalah faktor atau kondisi tertentu yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan haknya untuk menerima warisan. Penghalang ini, yang dikenal dalam terminologi Islam sebagai *maurust*, mencakup berbagai aspek seperti perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, tindakan kriminal seperti pembunuhan pewaris oleh ahli waris, dan faktor-faktor lain yang berlandaskan pada prinsip moral dan syariat. Tujuan adanya penghalang ini adalah untuk memastikan bahwa hanya mereka yang layak secara syariat yang berhak menerima bagian warisan.

Istilah *maurust* tirkah merujuk pada harta peninggalan pewaris yang diwariskan kepada ahli waris setelah dikurangi kewajiban-kewajiban tertentu, seperti pelunasan utang, pembayaran biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Konsep ini mencerminkan pentingnya pengelolaan harta warisan secara sistematis untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam.

*Furudhul muqoddaroh* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bagian tertentu dalam pembagian warisan yang telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagian ini meliputi porsi warisan untuk ahli waris tertentu seperti anak perempuan, istri, ibu, dan kerabat dekat lainnya. *Furudhul muqoddaroh* memiliki prioritas utama dalam pembagian harta warisan, sehingga harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembagian kepada ahli waris lainnya dilakukan.

Ilmu faraid adalah cabang ilmu dalam fiqih Islam yang secara khusus membahas tentang hukum-hukum pembagian warisan. Ilmu ini mencakup penghitungan bagian warisan untuk masing-masing ahli waris, identifikasi ahli waris yang berhak, serta pengaturan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ilmu faraid bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima haknya secara proporsional, sekaligus mencegah terjadinya perselisihan dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ilmu faraid, masyarakat diharapkan dapat menerapkan hukum waris Islam dengan lebih baik, sehingga konflik keluarga dapat diminimalkan dan keadilan dapat terwujud.

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada identifikasi penghalang *maurust* dalam pembagian warisan Islam, terutama dalam konteks *furudhul muqoddaroh*, serta hubungan antara pemahaman faraid dan keadilan dalam pembagian warisan. Berdasarkan hasil kajian literatur yang

dilakukan, berikut adalah hasil temuan utama terkait dengan penghalang maurust, tingkat pemahaman masyarakat tentang ilmu faraid, serta dampaknya terhadap keadilan dalam pembagian warisan:

### **1. Jenis Penghalang Maurust**

Dalam literatur yang diteliti, penghalang maurust dikategorikan dalam beberapa faktor yang dapat menghalangi ahli waris menerima haknya sesuai dengan hukum waris Islam. Tiga faktor utama yang ditemukan dalam analisis ini adalah faktor agama, pembunuhan, dan nasab. Setiap faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian warisan, dan pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor ini bervariasi<sup>2</sup>.

#### **Faktor Agama:**

Sebagian besar literatur yang dianalisis (95%) mengidentifikasi perbedaan agama sebagai penghalang utama dalam pembagian warisan Islam. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi faktor utama yang mempengaruhi pembagian hak waris. Ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris tidak berhak menerima bagian warisan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam masyarakat Muslim yang pluralistik, perbedaan agama sering kali menjadi isu yang sangat sensitif dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan. Misalnya, seorang Muslim yang meninggalkan warisan tidak akan mewariskan hartanya kepada ahli waris yang non-Muslim. Namun, tidak semua masyarakat memahami secara mendalam prinsip ini, yang menyebabkan potensi konflik antar keluarga ketika perbedaan agama menjadi salah satu masalah utama dalam pembagian warisan.

#### **Faktor Pembunuhan:**

Pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris merupakan penghalang kedua yang paling sering dibahas dalam kajian literatur. Menurut 78% literatur yang dianalisis, tindakan pembunuhan menghalangi seseorang untuk menerima hak waris dari orang yang dibunuh. Dalam sistem hukum Islam, pelaku pembunuhan terhadap pewaris kehilangan hak waris dari korban tersebut, yang dikenal dengan prinsip mahrum. Ini adalah upaya untuk menjaga keadilan dan mencegah potensi penyalahgunaan hak waris. Masyarakat yang memahami prinsip ini dengan baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak waris yang terkait

---

<sup>2</sup> A. Anwar, S. (2015). "Penghalang-penghalang dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 12(3), 22-34.

dengan tindak kriminal. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang menyadari betul konsekuensi hukum dari pembunuhan dalam konteks pembagian warisan.

Faktor Nasab:

Faktor nasab (keturunan) adalah salah satu penghalang yang sering kali kurang dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sekitar 60% literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengalami kebingungan dalam memahami hierarki ahli waris dalam faraid. Ini dapat terjadi karena aturan-aturan dalam ilmu faraid yang cukup kompleks, seperti urutan hak waris antara anak, orang tua, dan saudara kandung, serta hubungan nasab yang mengarah pada distribusi hak waris yang berbeda dalam kasus-kasus tertentu. Kebingungannya sering kali muncul dalam kasus di mana nasab tidak jelas, atau dalam kondisi keluarga yang tidak memiliki keturunan yang sah, yang membuat pembagian warisan menjadi lebih rumit dan berpotensi menyebabkan sengketa.

## **2. Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Faraid**

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat tentang ilmu faraid dan penghalang ma'urust dalam pembagian warisan. Berdasarkan hasil analisis literatur yang dilakukan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraid sangat bervariasi.

Pemahaman Sedang:

Sebanyak 65% literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang sedang mengenai ilmu faraid. Mereka cenderung memahami dasar-dasar pembagian warisan, seperti siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana hak tersebut dibagikan, tetapi mereka sering kali mengalami kesulitan ketika harus menghadapi masalah yang lebih kompleks, seperti penghalang ma'urust. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki pemahaman dasar tentang pembagian warisan, mereka belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan yang lebih rumit, seperti faktor-faktor yang dapat menghalangi hak waris seseorang. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat memicu konflik dalam keluarga.

**Pemahaman Rendah:**

Sebanyak 20% literatur yang dianalisis mengindikasikan bahwa ada kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman yang rendah mengenai ilmu faraid. Kelompok ini cenderung kurang paham mengenai aturan-aturan dasar dalam pembagian warisan, seperti hak ahli waris, penghalang maurust, dan prinsip-prinsip dasar faraid. Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa tindakan tertentu, seperti perbedaan agama atau pembunuhan, dapat mempengaruhi hak waris. Hal ini menyebabkan kelompok ini lebih rentan terhadap kesalahan dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Kurangnya pemahaman juga berpotensi memperburuk konflik dalam keluarga, terutama ketika ada klaim yang tidak sah terhadap hak waris.

**Pemahaman Tinggi:**

Sementara itu, hanya sekitar 15% dari sumber yang dianalisis menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu faraid dan penghalang maurust. Kelompok ini umumnya terdiri dari individu yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang baik atau mereka yang terlibat aktif dalam studi tentang hukum Islam. Mereka memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai mekanisme pembagian warisan dan dapat memahami dengan jelas penghalang maurust yang dapat terjadi. Pemahaman yang mendalam ini membantu mereka dalam memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga mengurangi potensi konflik dalam masyarakat.

### **3. Hubungan Pemahaman Faraid dan Keadilan dalam Pembagian Warisan**

Analisis korelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemahaman ilmu faraid dan keadilan dalam pembagian warisan. Hasil analisis menunjukkan nilai  $r = 0,68$  dengan  $p < 0,01$ , yang berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pemahaman faraid dan keadilan dalam pembagian warisan. Dengan kata lain, semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai ilmu faraid, semakin besar kemungkinan pembagian warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai ilmu faraid dan penghalang maurust dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pembagian warisan dan mencegah timbulnya ketidakadilan atau sengketa di kalangan ahli waris. Sebaliknya, mereka

yang kurang memahami prinsip-prinsip dasar ilmu faraid dan penghalang maurust lebih berisiko membuat kesalahan dalam pembagian warisan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perselisihan keluarga dan ketidakadilan bagi ahli waris yang seharusnya berhak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik mengenai ilmu faraid, terutama mengenai penghalang maurust dalam konteks furudhul muqoddaroh, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keadilan dalam pembagian warisan dalam masyarakat Muslim. Ilmu faraid yang tepat dan pemahaman mendalam mengenai penghalang-penghalang yang ada, seperti perbedaan agama, pembunuhan, dan nasab, merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak ahli waris dibagikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pertama, pemahaman yang tepat mengenai penghalang maurust dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian warisan. Misalnya, dalam kasus perbedaan agama, dimana ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris tidak berhak menerima bagian dari harta warisan, pemahaman ini sangat penting untuk menghindari konflik yang bisa terjadi dalam masyarakat yang pluralistik. Oleh karena itu, pemahaman tentang penghalang ini dapat mengurangi potensi kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan mencegah klaim-klaim yang tidak sah.

Kedua, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, yang menghalangi penerimaan hak waris, juga memerlukan pemahaman yang jelas dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun banyak masyarakat yang mengetahui aturan ini, namun kesadaran akan implikasi hukum dari tindakan pembunuhan terhadap pewaris masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang sudah diatur dalam hukum waris Islam.

Ketiga, dalam hal nasab atau keturunan, meskipun sebagian besar masyarakat memahami hak-hak waris dasar, namun pemahaman mengenai urutan dan hierarki ahli waris dalam faraid masih kurang dipahami secara menyeluruh. Hal ini terutama terjadi dalam keluarga yang memiliki kondisi nasab yang kompleks, seperti adanya ahli waris yang terpisah atau tidak memiliki hubungan nasab yang jelas. Pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan-ketentuan ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pembagian harta warisan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau konflik keluarga.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraid sangat bervariasi. Sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman sedang tentang konsep dasar faraid, namun banyak yang masih belum paham secara mendalam mengenai penghalang maurust yang dapat memengaruhi pembagian warisan. Hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman yang cukup tinggi dan mendalam mengenai hukum waris Islam. Oleh karena itu, tingkat pemahaman yang sedang atau rendah ini perlu diperhatikan, karena kurangnya pengetahuan tentang aturan dasar bisa meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pembagian warisan.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman faraid dengan keadilan dalam pembagian warisan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ilmu faraid cenderung lebih adil dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan tentang faraid untuk mencegah ketidakadilan dalam pembagian warisan yang dapat berujung pada konflik keluarga yang panjang dan merugikan. Keluarga yang tidak memahami hukum waris dengan baik lebih rentan untuk salah membagikan hak waris, yang pada akhirnya dapat memicu pertikaian antar ahli waris dan merusak hubungan keluarga.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai ilmu faraid, baik melalui program pendidikan formal di lembaga pendidikan agama, maupun melalui penyuluhan kepada masyarakat luas. Penyuluhan yang lebih intensif terkait dengan penghalang maurust, serta pemahaman tentang cara yang benar untuk membagikan warisan sesuai dengan syariat Islam, sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga membantu mencegah terjadinya kesalahan dalam pembagian warisan yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan konflik.

Pendidikan tentang ilmu faraid yang lebih luas dan sistematis akan membantu masyarakat untuk lebih paham tentang hak-hak mereka dan hak-hak ahli waris lainnya. Selain itu, pemahaman ini juga akan mengurangi kesalahpahaman terkait dengan penghalang maurust, sehingga dapat memastikan bahwa pembagian warisan berjalan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini pada gilirannya akan menciptakan kedamaian dalam keluarga dan masyarakat, serta mencegah konflik yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang ilmu faraid dan penghalang maurust merupakan faktor kunci dalam mewujudkan

pembagian warisan yang adil. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat perlu lebih aktif dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam untuk mengurangi ketidakadilan dan konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan dapat melaksanakan pembagian warisan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- (Ahyani et al., 2023)Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif*, 24(1), 19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>
- Lathifah, I., Gspita, D. R., Tinggi, S., Tarbiyah, I., & Cilegon, S. A. (2024). *Fiqih Mawarits : Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan*. 1(1), 22–27.
- Walangadi, G. R., Manoppo, B., & Soepeno, M. H. (2021). Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, IX(1), 54–62.